

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

¹Mona Wulandari, ²Arief Wisnu Wardhana, ³Rusniati

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

e-mail: ¹monawulanmail@gmail.com

Abstrak. Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu di Sum-Sel bervariasi sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk kota Palembang sampai sejauh ini sudah cukup memadai sedangkan untuk wilayah di kabupaten Muba dan beberapa Kabupaten/kota lainnya masih jauh tertinggal, artinya program bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin di Kabupaten Muba belum menyentuh secara merata dan bahkan masyarakat ada yang belum tahu sama sekali adanya bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini tentu saja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali Lembaga Bantuan Hukum yang ada. Faktor-faktor penghambat implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Sum-Sel. adalah sebagai berikut: Faktor hukumnya yaitu masih minimnya payung hukum yang ada; Faktor penegak hukum, yakni masih terlalu sedikit terutama apabila dikaitkan dengan kuantitas dan kualitas SDM yang ada; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum masih belum memadai dan dukungan dana yang ada masih tidak mencukupi; Faktor kebudayaan, yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran untuk melapor kepada aparat penegak hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.

Kata kunci : implementasi, bantuan hukum, masyarakat tidak mampu

1. Pendahuluan

Pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk

menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.

Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, antara lain: Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah: *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara: Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; Dengan demikian motifasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Persoalan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Hal tersebut bertambah rumit apabila kita melihatnya dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meluas, tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).

Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Berdasarkan laporan Panitia Verifikasi dan Akreditasi ada sekitar 300 lembaga pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia. Lembaga ini diberi kesempatan untuk mendaftar. Setelah mendaftar, mereka diverifikasi oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dipimpin oleh Kemenkumham. Dalam menjalankan tugasnya, Panitia dibantu kelompok kerja verifikasi dan akreditasi. Pembentukan kelompok kerja ini dimaksudkan untuk memudahkan kerja Panitia hingga ke daerah-daerah. Kanwil Hukum dan HAM di daerah bakal dilibatkan dalam proses verifikasi dan akreditasi. Dengan hasil sebanyak 310 Organisasi Bantuan Hukum yang berhasil lolos Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A, B dan C sesuai dengan yang ada di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi. Lembaga Bantuan Hukum berfungsi sebagai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam hal litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Propinsi Sum-Sel sampai sejauh ini belum optimal dan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin, susahya

akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.

Sosialisasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma terhadap masyarakat tidak mampu di Sum-sel sampai sejauh ini sudah cukup optimal dilakukan meskipun belum dapat dikatakan berhasil untuk membangun kesadaran hukum yang lebih merata. Pada dasarnya sosialisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat karena dengan sosialisasi tersebut akan ditumbuhkan kesadaran bathiniah seseorang akan kaidah hukum yang berlaku dan dengan kesadaran itu akan memotivasi seseorang untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya pada ketentuan perundang-undangan (Perda) yang berlaku.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan sosialisasi hukum tidak terlepas dari konsep dasar sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam "*Teori Legal System*" yang terdiri dari 3 unsur yaitu: *Structure, Substance, Culture*. Dari sisi aparat atau petugas hukum, di mana proses sosialisasi menjadi tersendat-sendat dalam pelaksanaannya bila tidak ada kemauan dan kesungguhan yang kuat dari para aparat penegak hukum sehingga kontrol sosial lewat proses inipun kurang membuahkan hasil yang baik. Selain itu moral/mental para aparat yang menjadi sorotan masyarakatpun turut andil karena dalam hal ini terdapat kecenderungan yang kuat pada masyarakat kita untuk selalu mengidentifikasikan hukum dengan aparat penegaknya; Dari sisi substansi produk perundangan kita, masyarakat menganggap hukum kita saat ini sarat dengan kepentingan-kepentingan pihak yang berkuasa saja dari pada untuk melindungi kepentingan rakyat; Dari sisi budaya masyarakat yaitu masih adanya sikap masyarakat yang cenderung apatis dan baru bersikap aktif setelah timbul/terkena masalah hukum.

Berdasarkan kuestioner yang disebar oleh peneliti keberbagai institusi yaitu sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pegawai di Lingkungan Pemda Kabupaten Muba, Pegawai di Lingkungan Kecamatan Sekayu, Masyarakat di wilayah Kelurahan Serasan Jaya Kabupaten Muba, di kabupaten Muba sebagian besar masyarakat Muba pernah mendengar dan mengetahui adanya Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma/Gratis selanjutnya disingkat (BHC), akan tetapi pada saat ini tidak terdapat kejelasannya apakah BHC ini masih ada dan masyarakat dapat memanfaatkannya. Sebab masyarakat sebagian besar masih tetap menginginkan agar BHC ini benar-benar dapat membantu masyarakat yang terkena/berhadapan dengan masalah hukum. Masyarakat sangat membutuhkan peran aparat pemerintah setempat agar dapat berperan menjelaskan secara baik kepada masyarakat guna membangun kesadaran masyarakat agar lebih baik. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat memberikan penjelasan misalnya persyaratan, prosedur dan tata cara memperoleh BHC dan persyaratan teknis lainnya.

Demikian pula masyarakat sangat membutuhkan adanya kejelasan eksistensi/keberadaan BHC pada saat ini, adanya pengaturan hukum yang jelas misalnya menyangkut Perda yang menjadi dasar hukum BHC bagi masyarakat. Masyarakat yang mengetahui persis apa yang diatur dalam Perda tersebut, secara otomatis dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Disamping itu masyarakat paham mengenai hak dan kewajibannya pada saat berhadapan dengan masalah hukum.

Pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini adalah Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Kampus, sehingga kalau kita berbicara tentang perluasan akses prinsip "*equality before the law*" dan "*justice for all*", kebijakan pemerintah melalui regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (PP Bantuan Hukum) jauh dari memadai karena disamping mempersempit ruang lingkup bantuan hukum, pelaksanaannya di lapangan juga tidak optimal, jumlah advokat sangat tidak memadai dibanding jumlah penduduk (miskin) Indonesia dan kebanyakan advokat berdomisili dipusat kota besar.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa advokat di LBH Sekayu kabupaten Muba maupun pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri kota Palembang terkait dengan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah, hampir semuanya menyatakan minimnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebagai penghambat utama untuk dapat bekerja secara maksimal.

Selain itu juga permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Palembang dan Kabupaten Muba, dipengaruhi pada segi kuantitas atau jumlah dari para advokat atau para pemberi bantuan hukum yang masih sangat sedikit jumlahnya, selain itu tidak dapat dipungkiri lagi adalah permasalahan anggaran bagi setiap kasus yang saat ini, setiap kasus bagi masyarakat miskin harus mengajukan anggaran APBN ke Depkumham padahal seharusnya ada payung hukum lebih jelas melalui Perda khusus yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Sum-Sel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden serta melihat realita yang ada maka dapat penulis garis bawahi bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Sum-Sel. khususnya meliputi banyak faktor, antara lain: masih sulitnya akses bantuan hukum bagi masyarakat Sum Sel karena masih kurangnya pengetahuan mengenai bantuan hukum, sehingga dalam hal ini masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum lebih cenderung pasrah dan tidak melapor, mengenai jumlah dari petugas pemberi bantuan hukum juga sangat berpengaruh karena minimnya jumlah petugas mengakibatkan banyak kasus yang kurang efektif untuk ditangani, selain itu hambatan yang juga sangat vital sekali yaitu mengenai anggaran untuk proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin karena harus melalui prosedur yang cukup panjang karena selama ini masih berasal dari dana APBN sehingga perlu lebih lagi adanya payung hukum seperti Perda yang mengatur masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Palembang dan Kabupaten Muba sehingga lebih mempermudah informasi dan akses bagi masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum.

Tidak mudah membangun kesadaran hukum masyarakat, termasuk masyarakat di kabupaten Muba, berbagai faktor mempengaruhinya misalnya keengganan masyarakat untuk mematuhi berbagai aturan hukum, Sikap takut pada aparat hukum, Keengganan masyarakat untuk melaporkan jika ada hal-hal yang menyangkut keselamatan orang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf hukum Pemda Kabupaten Muba menyatakan dari pihak Pemerintah Kabupaten Muba telah berupaya untuk memperjuangkan besaran anggaran BHC bagi masyarakat tetapi ternyata besaran anggaran belum ada kesesuaian dengan besaran anggaran dari Pusat.

Demikian pula berdasarkan wawancara peneliti dengan staf sekretariat DPRD Kabupaten Muba, masih terkesan pihak sekretariat belum sepenuhnya tertarik untuk membahas lebih lanjut rancangan Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma ini, agar secara hukum BHC ini memiliki dasar hukum yang kuat di daerah. Pihak sekretariat DPRD Muba bahkan cenderung mengkritik pihak pemerintah yang kurang sungguh-sungguh

menjalankan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sikap masyarakat yang cenderung apatis dan baru bersikap aktif setelah timbul/terkena masalah hukum, terlihat dari jawaban yang diberikan masyarakat melalui kuestioner yang disampaikan secara acak, dimana masyarakat lebih banyak menjawab tidak tahu, ketika ditanya tahu tidak dengan BHC atau jika ditanyakan tentang prosedur dan persyaratan untuk memperoleh BHC

3. Penutup

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu di Sum-Sel bervariasi sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk kota Palembang sampai sejauh ini sudah cukup memadai sedangkan untuk wilayah di kabupaten Muba dan beberapa Kabupaten/kota lainnya masih jauh tertinggal, artinya program bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin di Kabupaten Muba belum menyentuh secara merata dan bahkan masyarakat ada yang belum tahu sama sekali adanya bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini tentu saja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali Lembaga Bantuan Hukum yang ada.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Sum-Sel. adalah sebagai berikut: Faktor hukumnya yaitu masih minimnya payung hukum yang ada; Faktor penegak hukum, yakni masih terlalu sedikit terutama apabila dikaitkan dengan kuantitas dan kualitas SDM yang ada; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum masih belum memadai dan dukungan dana yang ada masih tidak mencukupi; Faktor kebudayaan, yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran untuk melapor kepada aparat penegak hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian dan simpulan dalam penelitian ini dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Sum-Sel, sudah seharusnya diberikan perhatian yang lebih serius agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma ini juga seharusnya dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan.
2. Perlu adanya perbaikan disemua hal yang menyangkut pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma ini mulai dari penyebaran informasi, penyederhanaan persyaratan, memperjelas prosedur dan tahapan pelaksanaan serta pengembangan bantuan hukum tidak hanya perkara pidana saja tetapi juga perkara perdata.

Daftar pustaka

Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi)*, P.T. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, LeKSHI, Surabaya
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*. Depok, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hariato, Aries dan Bambang Sunggono. 1994. *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*, cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju.
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Ce.3. Jakarta: LP3ES.
- _____, et.al., 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2000
- _____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002
- _____. 1983. *Bantuan hukum suatu tinjauan sosio yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.